



PENETAPAN

Nomor 436/Pdt.P/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

JAMIN, bertempat tinggal di Dusun Kemas RT. 001 RW. 005 Desa Kemasantani Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Meneliti bukti surat;

Mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 1 November 2022 dengan Register Nomor 436/Pdt.P/2022/PN Mjk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan NINDYA SANDRA ROSITA DEVY pada tanggal 08 Maret 2020 berdasarkan Akta Nikah Nomor: 0055/017/III/2020 dari KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto;
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon telah memiliki anak yang bernama MUHAMMAD JOHAN SAPUTRA sebagaimana Akta Kelahiran anak Nomor: 3515-LU-27052021-0010 tertanggal 27 Mei 2021;
4. Bahwa karena anak Pemohon MUHAMMAD JOHAN SAPUTRA tersebut sering sakit-sakitan, sehingga Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon;
5. Bahwa Pemohon kemudian merubah nama anak Pemohon tersebut dari nama MUHAMMAD JOHAN SAPUTRA menjadi MUHAMAD LUKI dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan;
6. Bahwa sejak saat itu anak Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama MUHAMAD LUKI;
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto untuk merubah nama anak Pemohon tersebut akan tetapi

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran MUHAMMAD JOHAN SAPUTRA Nomor: 3515-LU-27052021-0010 tertanggal 27 Mei 2021 yang semula tertulis MUHAMMAD JOHAN SAPUTRA menjadi MUHAMAD LUKI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya merubah nama anak Pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD JOHAN SAPUTRA menjadi MUHAMAD LUKI pada Akta Kelahiran Nomor: 3515-LU-27052021-0010 tertanggal 27 Mei 2021;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membaca surat permohonan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3516021504900001 atas nama Jamin, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jamin, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0055/017/III/2020 antara Jamin dengan Nindya Sandra Rosita Devy yang dikeluarkan oleh KUA Gondang, tanggal 8 Maret 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3516-LU-27052021-0010 atas nama Muhammad Johan Saputra, diberi tanda bukti P-4;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor Register 474/398/416.302.15/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto Kecamatan Gondang Kelurahan Kemasantani, diberi tanda P-5;
6. Asli surat pengantar permohonan penetapan pengadilan an. sdr. Muhammad Johan Saputra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 31 Oktober 2022, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. RODIYAH:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dimana Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang perempuan bernama Nindya Sandra Rosita Devy;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Johan Saputra;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa dalam dokumen Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis Muhammad Johan Saputra diubah menjadi Muhamad Luki;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anaknya tersebut karena anak pemohon sering sakit-sakitan, dan setelah namanya diganti anak pemohon sudah tidak sakit sakitan lagi;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan dengan selamatan mengundang tetangga;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. MISRAN:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dimana Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang perempuan bernama Nindya Sandra Rosita Devy;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Johan Saputra;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta kelahiran anak Pemohon;

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis Muhammad Johan Saputra diubah menjadi Muhamad Luki;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anaknya tersebut karena anak pemohon sering sakit-sakitan, dan setelah namanya diganti anak pemohon sudah tidak sakit sakitan lagi;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan dengan selamatan mengundang tetangga;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon diberikan izin untuk mengubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang tertulis MUHAMMAD JOHAN SAPUTRA diubah menjadi MUHAMAD LUKI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon tersebut, terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kemas RT 001 RW 005 Desa Kemasantani Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, sehingga Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama anak Pemohon, berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dan P-3 berupa Kutipan Akta Nikah diketahui bahwa pada tanggal 8 Maret 2020, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nindya Sandra Rosita Devy. Bahwa

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut, dikaruniai seorang anak bernama MUHAMMAD JOHAN SAPUTRA, lahir di Mojokerto tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dilaporkan kelahirannya dan telah terbit akta kelahiran sebagaimana bukti P-4, dengan nama MUHAMMAD JOHAN SAPUTRA;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan menerangkan bahwa anak Pemohon sering sakit-sakitan dan menurut kepercayaan adat Jawa, nama anak Pemohon tersebut terlalu berat dan perlu diubah, untuk itu nama anak Pemohon diubah menjadi MUHAMAD LUKI sebagaimana surat keterangan lahir dari Kantor Desa Kemasantani Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto (bukti P-5) dan terhadap perubahan nama anak tersebut, Pemohon telah melakukan syukuran atau selamat dengan mengundang tetangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa setiap orang berhak untuk merubah namanya dengan alasan yang jelas dan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun kebiasaan setempat, dan berdasarkan fakta persidangan, tujuan Pemohon mengubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan yang menurut kepercayaan adat Jawa nama tersebut terlalu berat dan perlu diubah, dengan harapan setelah dilakukan perubahan nama, anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi, dengan demikian permohonan Pemohon untuk mengubah nama anaknya sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Pemohon agar melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan bukti surat bertanda P-4, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Mojokerto, maka pelaporan perubahan nama anak Pemohon ditujukan kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Mojokerto, dengan demikian permohonan Pemohon angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon MUHAMMAD JOHAN SAPUTRA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 3516-LU-27052021-0010 tertanggal 27 Mei 2021 yang tertulis MUHAMMAD JOHAN SAPUTRA menjadi MUHAMAD LUKI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tentang perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon MUHAMMAD JOHAN SAPUTRA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 3516-LU-27052021-0010 tertanggal 27 Mei 2021 yang tertulis MUHAMMAD JOHAN SAPUTRA menjadi MUHAMAD LUKI, setelah menerima salinan Penetapan ini guna membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 oleh kami, Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mojokerto, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Ade Yulianti Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Ade Yulianti Wahyuni, S.H., M.H

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,-
- Biaya ATK	: Rp50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp10.000,-
- Biaya sumpah	: Rp20.000,-
- Biaya Meterai	: Rp10.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp10.000,-
Jumlah	: Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)